

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat atau biasa disebut sebagai era globalisasi sangat memudahkan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Salah satunya dalam industri pariwisata yang memberi kemudahan terhadap mobilisasi penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam kepentingan dan tujuan misalnya untuk urusan perjalanan pekerjaan (*business trip*), menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA), berwisata, maupun bertempat tinggal. Dengan adanya kemudahan mobilitas tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjamin suatu negara akan aman dari ancaman yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada negara tersebut.

Kemudahan dalam hal mobilitas penduduk secara singkat dapat dirasakan salah satunya dengan adanya moda transportasi udara yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang memiliki banyak manfaat positif seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun dengan banyaknya dampak positif yang dapat dirasakan, kehadiran transportasi pesawat terbang juga tak luput dari dampak negatif yang dapat diterima oleh suatu negara dan dapat mengancam keamanan warga negaranya. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan salah satunya dalam bidang kesehatan, yaitu pada saat terjadinya keadaan darurat kesehatan di masyarakat yang biasa disebut dengan penyebaran wabah penyakit atau pandemi.

Menurut *World Health Organization* (WHO) peristiwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau dalam Bahasa

Inggris disebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) merupakan “*An extraordinary event which is determined to constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and to potentially require a coordinated international response*”¹ Yaitu sebuah kejadian luar biasa yang berisiko mengancam kesehatan masyarakat negara lain melalui penularan penyakit lintas batas negara dan membutuhkan tanggapan internasional yang terkoordinasi. Hal ini berlaku pada saat terjadinya suatu keadaan yang serius, mendadak, tidak dapat diduga, memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat di lintas batas negara terdampak yang dimungkinkan untuk diperlukannya sebuah tindakan atau tanggapan oleh forum internasional. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan sebuah aturan hukum yang mengatur tentang pengendalian terhadap penyebaran wabah penyakit agar tidak mengakibatkan timbulnya peristiwa kedaruratan kesehatan yang dapat meresahkan dunia.

Terhadap peristiwa kedaruratan kesehatan yang dapat meresahkan dunia, hal ini bisa mempengaruhi hubungan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara lainnya. Maka dari itu diperlukan sebuah aturan hukum internasional untuk mengatur hal tersebut. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, yang dimaksud dengan hukum internasional adalah:

“Seluruh peraturan atau kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur terkait dengan hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yakni antara lain, terkait hubungan negara dengan negara dan hubungan antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.”²

¹ World Health Organization, “Q&A Emergencies: International health regulations and emergency committees”, <https://www.who.int>, dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2024 Jam 11.16 WIB.

² Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 14.

Dalam hal ini, aturan hukum internasional yang terkait dengan penyebaran penyakit menular telah diatur dalam *International Health Regulation (IHR) 2005* yang merupakan satu-satunya aturan dalam hukum internasional berbentuk sebuah perjanjian yang didalamnya mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban suatu negara terhadap masyarakat internasional mengenai penyebaran penyakit menular,³ yang menyebutkan bahwa suatu peristiwa darurat kesehatan masyarakat yang dapat menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut:

“‘*public health emergency of international concern*’ means an extraordinary event which is determined, as provided in these Regulations:

- (i) *To constitute a public health risk to other states through the international spread of disease and*
- (ii) *To potentially require a coordinated international response;*”⁴

Peristiwa darurat kesehatan terhadap masyarakat internasional merupakan suatu keadaan dimana dapat menimbulkan risiko kesehatan terhadap masyarakat di negara lain yang disebabkan melalui penyebaran penyakit secara internasional dan juga berpotensi untuk membutuhkan tanggapan internasional yang terkoordinasi.

Dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat penyakit menular yang dapat menimbulkan keresahan dunia atau internasional diantaranya yaitu, *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan juga cacar monyet atau *Monkeypox (Mpox)* yang terhitung sejak tanggal 28 November 2022 WHO mengumumkan perubahan atau pergantian nama terhadap penyakit tersebut, yaitu terhadap penyakit *Monkeypox* menjadi Mpox. Perubahan terhadap nama penyakit ini disebabkan atas dasar menghindari terhadap bentuk rasisme dan stigmatisasi.⁵

³Sabrina Nadila, 2020, “Krisis COVID-19: Perspektif Hukum Internasional terhadap Pandemi”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50, No.02, 2020, hlm. 262.

⁴ *Article 1 International Health Regulation (2005) 3rd edition.*

⁵Rizqy Fauzia Ahsani, “*Frequently Asked Question (FAQ) Mpox*”, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024 Jam 15.07 WIB.

Dalam hal ini, IHR sebagai aturan internasional yang ditetapkan oleh WHO untuk mengatasi ancaman kesehatan masyarakat internasional, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengendalikan dan mencegah penyebaran Mpx agar Tingkat penyebarannya semakin meluas lagi dengan cara melakukan tindakan pencegahan, pemantauan dan respon yang cepat terhadap kejadian Mpx di masing-masing negara.

Pada tahun 2019, penyebaran terhadap virus Mpx mulai ditemukan pada wilayah *non endemis* seperti di negara Singapura dan Inggris. Virus tersebut semakin menyebar luas ke banyak negara semenjak tahun 2022 dan terhitung pada tanggal 23 Juli 2022 WHO menyatakan bahwa penyakit Mpx sebagai *reemerging disease* yang dalam proses penularannya dapat terjadi melalui antar manusia.⁶ Dengan begitu, peristiwa ini dapat menyebabkan timbulnya keresahan dan kecemasan yang dapat terjadi pada masyarakat terkait dengan rasa nyaman dan keamanan. Meskipun satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2023 organisasi kesehatan dunia atau WHO telah melakukan pencabutan terhadap status kedaruratan kesehatan global terkait penularan penyakit Mpx yang telah mewabah ke lebih dari 100 negara,⁷ namun pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 lalu WHO kembali menyuarkan alarm kewaspadaan terhadap wabah virus Mpx.⁸

Terhadap peristiwa kedaruratan kesehatan dalam masyarakat dapat dengan mudah timbul atau terjadi pada suatu negara melalui proses kedatangan atau

⁶ Muhammad Hafiz Aini, Mufqi Handaru Priyanto, “Kenali dan Waspada Mpx”, <https://ayosehat.kemkes.go.id> dikunjungi pada tanggal 24 Februari 2024 Jam 15.46 WIB

⁷ Raghav Mahobe & Mariam E Sunny, “WHO Declares End to Mpx Public Health Emergency”, <https://www.reuters.com> dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024 Jam 16.52 WIB.

⁸ Detik News, “WHO Ingatkan Wabah Mpx Berpotensi Menyebar Kembali Ke Seluruh Dunia”, <https://news.detik.com/dw>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024 Jam 16.55 WIB.

perpindahan seseorang baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui pintu masuk negara seperti bandar udara, pelabuhan laut, dan juga pos lintas batas negara. Dalam hal ini, bandar udara sebagai salah satu pintu masuk negara memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penyebaran penyakit tidak menular maupun penyakit menular contohnya seperti saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 silam yang kemudian disusul dengan munculnya wabah baru yaitu penyakit cacar monyet Mpox. Dikarenakan mudah dan cepatnya proses perpindahan orang dan alat angkut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

Mudahnya penyebaran penyakit melalui pintu masuk negara ini terbukti dengan ditemukannya kasus penyebaran Mpox di Indonesia pertama kali pada tanggal 20 Agustus 2022 tepatnya di DKI Jakarta. Warga yang terkonfirmasi menderita Mpox merupakan seorang laki-laki yang memiliki riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia dan Perancis sebelum tertular.⁹ Maka dari itu, untuk tetap dapat menjaga dan melindungi keutuhan serta keamanan negara dan warga negara dalam hal melakukan perjalanan antar wilayah sangat diperlukan adanya sebuah prosedur atau tata cara pelaksanaan bepergian yang aman.

Dalam hal ini, sebagai bentuk respon terhadap kesehatan masyarakat, WHO mengeluarkan beberapa aturan atau panduan teknis untuk negara-negara anggotanya dalam bentuk dokumen-dokumen, diantaranya yaitu: *Clinical management and infection prevention and control for monkeypox*, *Technical brief (interim) and priority actions: enhancing readiness for monkeypox in WHO South-East Asia Region* dan juga *Surveillance, case investigation and contact tracing for monkeypox: interim guidance* guna mencegah semakin meluasnya

⁹Rokom, "Kasus Monkeypox Pertama di Indonesia Terkonfirmasi", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id> dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024 Jam 00.55 WIB.

tingkat penyebaran penyakit yang salah satu penyebab penyebarannya dapat berasal dari kegiatan perjalanan internasional melalui bandara.

Menurut *Annex 14 Vol. I to the Convention on International Civil Aviation 1944* tentang *Aerodromes* yang dimaksud dengan bandar udara adalah “*Aerodrome. A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft.*”¹⁰ Bandar udara merupakan area tertentu di daratan maupun di perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang digunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, maupun pergerakan pesawat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.¹¹

Bandar udara memiliki peran yang sangat besar dan penting guna mencegah timbulnya peristiwa penyebaran penularan penyakit yang dapat ditularkan dari perpindahan penumpang maupun barang yang diangkut. Bandar udara di suatu negara harus memiliki prosedur keamanan yang tinggi karena apabila suatu negara tertular atau terpapar wabah penyakit, hal ini dapat mengakibatkan

¹⁰ Chapter 1.1 *Annex 14 Vol. I to the Convention on International Civil Aviation 1944*

¹¹ Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

terancamnya sistem pertahanan dan keamanan nasional yang dapat membahayakan kedaulatan suatu negara dan keutuhan suatu wilayah.¹²

Dalam hal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut prinsip kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, yang memiliki arti bahwa negara bertanggungjawab atas seluruh warga negaranya, yaitu melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan terhadap masalah-masalah sosial.¹³ Hal ini dibuktikan dengan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa tujuan nasional negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.¹⁴

Sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya terkait dengan adanya penyebaran dan penularan wabah penyakit, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang bertugas di lingkungan bandar udara. Salah satunya dapat dilihat pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yaitu terdapat Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang yang telah berganti nama menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (Balai Karkes) Kelas I Padang per-tanggal 1 Januari 2024 sesuai

¹² Yuli Subiakto, 2020, "Aviation Medicine Capacity on Facing Biological Threat in Indonesia Airports", *Journal on Pagepress Infectious Disease Reports*, Vol. 12(s1):8738, hlm. 78.

¹³ Hadiyono, V, 2020, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1.

¹⁴ Thoby Araya Kattsoff, *Et. Al.*, 2022, "Konsep pengaturan pemberlakuan karantina wilayah (*lockdown*) saat Covid-19 meningkat di Indonesia", *Journal of Community Engagement*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 83.

dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.¹⁵

Pembentukan terhadap Balai Kekarantinaan Kesehatan tersebut merupakan sebuah bentuk pengimplementasian terhadap aturan yang diatur dalam IHR 2005 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan mengenai pelaksanaan tugas oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam hal mencegah, mengawasi dan mengatasi terjadinya potensi wabah penyakit menular di pintu masuk suatu negara sebagaimana telah tercantum dalam pasal 5. Balai Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia memiliki tujuan utama yakni untuk mewujudkan pelabuhan dan bandar udara yang sehat, mandiri dan berkeadilan. dalam praktiknya Balai Kekarantinaan Kesehatan memiliki tugas antara lain dalam bidang pengendalian karantina dan *surveillance* epidemiologi, pengendalian resiko lingkungan juga kesehatan pada lintas wilayah.¹⁶

Dalam hal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan atau tata cara dalam upaya pencegahan terkait penyebaran penyakit mpox melalui pintu masuk negara dan bekerja sama dengan otoritas terkait dalam hal pelaksanaannya. Aturan tersebut dikeluarkan oleh kementerian kesehatan, dibuat dalam bentuk Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) yang diadaptasi dari pedoman WHO dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), berbagai literatur, serta masukan para ahli. Selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa usaha lainnya diantaranya yaitu seperti mengembangkan kegiatan

¹⁵ Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang, <https://www.bkkpadang.id>, dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2024 Jam 18.51 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

webinar tentang penyakit mpox terhadap petugas kesehatan termasuk petugas yang bertugas atau berjaga di kantor pintu masuk negara (bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas negara), meningkatkan kesadaran terhadap petugas patroli perbatasan dan juga kantor kesehatan pelabuhan melalui adanya surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan, pemasangan *thermal-scanner* dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan, meningkatkan kewaspadaan oleh petugas kesehatan serta mengintensifkan pengawasan, penyelidikan terhadap kasus dan kluster serta melakukan pelacakan kontak, dan terakhir melaporkan pendugaan kasus pada petugas kesehatan di kabupaten ataupun provinsi.¹⁷

Sebagaimana hal tersebut diatur pada ketentuan internasional dalam *The Convention on the International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang memuat tentang standar dasar dan praktik yang direkomendasikan (SARPs) penerbangan sipil internasional khususnya didalam *Annex 9* yang mengatur tentang fasilitas. Sementara itu pada aturan hukum nasional dapat dilihat salah satunya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 10 Tahun 2024 Tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional yang didalamnya mengatur tentang pencegahan dan mitigasi terhadap penyakit menular.

Perkembangan penyakit menular khususnya virus Mpox, di Indonesia sendiri masih terus berkembang, dapat dilihat dari jumlah data terhadap penyebaran virus Mpox pada minggu ke-8 epidemiologi per-tanggal 18 sampai 24 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

¹⁷ Wasin Matsee, Et. Al., 2023, “*The Silent, Rapidly Unfolding Threat of Mpox Spread Via International Travel to Southeast Asia: Are We Ready?*”, *ScienceDirect*, Vol. 54, 2023, hlm. 3.

Tabel 1. Update Mpox minggu ke-8 (18-24 Februari 2024)

Provinsi	Kasus Konfirmasi			Kasus Sembuh			Kasus Meninggal		
	s/d 17 Feb 2024	18-24 Feb 2024	Kum	s/d 17 Feb 2024	18-24 Feb 2024	Kum	s/d 17 Feb 2024	18-24 Feb 2024	Kum
1 DKI Jakarta	57	1	58	55	0	55	0	0	0
2 Jawa Barat	12	0	12	12	0	12	0	0	0
3 Banten	8	0	8	7	0	7	0	0	0
4 Kep. Riau	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5 Jawa Timur	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6 DIY	3	0	3	2	0	2	0	0	0
Total	83	1	84	79	0	79	0	0	0

Sumber: Kementerian Kesehatan, “Update mingguan Mpox di Indonesia Minggu Epidemiologi Ke-8- 2024 (18-24 Februari 2024)”

Berdasarkan tabel data penyebaran Mpox di Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa Mpox merupakan penyakit menular yang dapat dengan cepat menyebar antar satu negara dengan negara yang lain melalui perpindahan orang dan alat angkut. Terbukti dengan perkembangan virus ini sudah cukup banyak tersebar di enam provinsi di Indonesia. Maka dari itu, pengawasan dan penjagaan terhadap kedatangan penumpang atau barang di pintu masuk negara (*points of entry*) saat ini harus kembali diperkuat dan lebih diperketat lagi agar terhindar dari penularan terhadap penyakit Mpox.


Pengawasan terhadap penumpang di pintu masuk atau kedatangan dapat dilakukan dengan proses skrining atau pemindaian yang dapat dilakukan oleh otoritas terkait. Pemasangan atau penggunaan alat pemindai suhu atau *thermal-scanner* pada bandara merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran kasus mpox melalui pintu masuk negara.

Dalam hal ini, meskipun Sumatera Barat tidak terdapat dalam tabel provinsi yang terdampak oleh adanya penyebaran Mpox di Indonesia diatas, namun demikian untuk dapat mengantisipasi dan juga mencegah dimasa yang akan datang agar tidak terkena dampak penyebaran virus Mpox, terlebih setelah

kembali ditetapkannya status Mpox sebagai kedaruratan kesehatan dunia oleh WHO di tahun 2024 ini, maka penjagaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan melalui pintu masuk negara di Bandara Internasional Minangkabau harus sangat diperhatikan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada latar belakang diatas, untuk mengetahui bagaimana peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang sebagai salah satu lembaga yang terdapat pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dalam penerapannya guna mencegah dan mengawasi terhadap penyebaran virus penyakit *Monkeypox* (Mpox) pada salah satu pintu masuk negara, dikarenakan dalam hal ini Bandara Internasional Minangkabau melayani rute penerbangan internasional seperti dari Malaysia dan Arab Saudi. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul:

**“PERAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG
DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU DALAM
MENGHADAPI KEDARURATAN KESEHATAN PENYAKIT
MONKEYPOX (MPOX)”**



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.¹⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan perhatian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kedaruratan kesehatan menurut hukum internasional dan hukum nasional pada bandar udara?
2. Bagaimana peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi kedaruratan kesehatan penyakit *Monkeypox* (Mpox)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesimpulan teoritis yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan.¹⁹ Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kedaruratan kesehatan menurut hukum internasional dan hukum nasional pada bandar udara.
2. Untuk mengetahui peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi kedaruratan kesehatan penyakit *Monkeypox* (Mpox).

¹⁸ Sri Mamudji, *Et. Al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, hlm. 15.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, 2008, *Metodologi Penelitian*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional serta dapat menambah bahan masukan dalam pengembangan hukum internasional.
- b. Hasil penelitian mengenai peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam menghadapi kedaruratan kesehatan penyakit menular pada bandar udara. Juga dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan referensi kepada pembaca baik dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum sebagai tambahan pengetahuan dan bahan literatur khususnya terkait dengan pengaturan dan peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam menghadapi situasi kedaruratan kesehatan penyakit menular pada bandar udara menurut hukum nasional dan hukum internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala yang ada.²⁰ Metode

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan atau melakukan pikiran secara seksama guna mewujudkan suatu tujuan dengan cara mencari, menulis atau mencatat, mengembangkan dan menyusun suatu laporan.²¹ Suatu metode penelitian sangat dibutuhkan guna berjalannya suatu penelitian dengan baik dan lancar. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah metode pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya di lingkungan masyarakat (*das sein* dan *das solen*) khususnya mengenai peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada bandar udara sebagai salah satu pintu masuk negara dalam menghadapi kedaruratan kesehatan penyakit *Monkeypox* (MPOX) di Bandara Internasional Minangkabau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam rangka mencegah penyebaran penyakit *Monkeypox* (MPOX) di Bandara Internasional Minangkabau. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya dengan tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

dimaksudkan untuk mengekspos atau mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.²²

Menurut Moh. Nazir (1988), menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.²³ Penelitian ini dipaparkan tidak dengan menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kalimat-kalimat dan juga pandangan dari para pakar serta peraturan perundang-undangan, sehingga menunjukkan dan menggambarkan sifat penelitian yang deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat atau objek untuk diadakannya sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor induk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang yang terletak di Jl. Sutan Syahrir, Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, juga di kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan wilayah kerja di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Jl. Olo Bangau, Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan di Bandara Internasional Minangkabau. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan BIM merupakan salah satu pintu masuk negara (*points of entry*). Dalam hal ini, BIM melayani rute penerbangan internasional yakni

²² Rusandi dan Muhammad Rusli, 2021, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 1, hlm. 3.

²³ *Ibid.*

Malaysia dan Arab Saudi, sehingga peneliti ingin mencari informasi terkait peran Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas I Padang di Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi kedaruratan kesehatan penyakit Monkeypox (Mpox).

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung yang didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber atau informan yang bersangkutan dan berwenang dan/atau dianggap dapat memberikan informasi mengenai peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Bandara Internasional Minangkabau.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) seperti yang bersumber dari buku, dokumen-dokumen resmi, hasil laporan penelitian dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti misalnya perundang-undangan, dokumen hukum, konvensi dan putusan hakim. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer, diantaranya:

- a) *Convention on International Civil Aviation* 1944.
- b) *Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation* 1944.
- c) *Annex 14 Vol. 1 to the Convention on International Civil Aviation* 1944.
- d) *International Health Regulation (IHR)* 2005.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 10 Tahun 2024 Tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional.
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh penjelasan terhadap bahan-bahan

hukum primer. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder diantaranya adalah:

- a) Buku-buku yang membahas mengenai beragam permasalahan hukum.
 - b) Skripsi atau jurnal penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), bahan atau materi-materi yang membahas mengenai hukum dan non hukum selama memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang didapatkan melalui internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bagi suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menyelesaikan dan mengetahui permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan narasumber atau informan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang lebih jelas dan benar mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini, sebelum dilakukannya proses wawancara, penulis telah

membuat dan menyusun beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan dan ditanyakan kepada narasumber yang bersangkutan dan berkompeten dalam bidang yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Wawancara dilakukan bersama narasumber atau informan yang bersangkutan dan berwenang dan/atau dianggap dapat memberikan informasi mengenai peran Balai kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di Bandara Internasional Minangkabau. Peneliti mewawancarai Ibu Magdalena, SKM, M. Kes (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda) selaku ketua tim kerja surveilans dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, Bapak dr. Agus Amin Sukresno (Dokter Ahli Pertama) selaku tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus, dan juga Ibu dr. Ega Fauzia Utami selaku Kepala Wilayah Kerja Bandara Internasional Minangkabau Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini sangat membantu dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan hal yang diteliti berupa mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun sumber hukum dan lainnya.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk menyempurnakan data yang dikumpulkan di lapangan yang siap untuk dianalisis.²⁴ Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:

1) Data Primer

Data primer diolah dengan teknik analisis konten yang telah didapat melalui Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam hal ini berupa hasil wawancara yang didapat berupa rekaman suara yang kemudian di proses dan diubah menjadi data yang bersifat tertulis.

2) Data Sekunder

Data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan normative yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur dengan tema penelitian terkait dan juga dokumen yang didapat dari instansi yang didatangi.

b. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, hasil penelitian data primer maupun data sekunder disusun, dijabarkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat atau narasi secara sistematis untuk dapat membuat sebuah kesimpulan secara umum dan menyeluruh.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian atau tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Karantina Kesehatan, penyakit menular, Monkeypox (Mpox), dan kebandar udaraan menurut hukum internasional dan hukum nasional.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian di lapangan untuk perbaikan terhadap proses penelitian dan pengujian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

